



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 92.23 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan Program Sarjana, Magister, dan Doktor maka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu melakukan penyesuaian bentuk dan mekanisme pelaksanaan tugas akhir dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas dipandang perlu disusun kebijakan tugas akhir Program Sarjana, Magister, dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan huruf b di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Tugas Akhir Program Sarjana, Magister, dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 12 Januari 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan.
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
13. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga No.136.1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pasal 1

Pengertian dan Ruang Lingkup Tugas Akhir

- (1) Tugas Akhir adalah karya akademis yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada akhir masa studinya, baik jenjang sarjana, magister, maupun doktoral. Bentuk tugas akhir meliputi laporan tertulis dari hasil penelitian, pengembangan desain prototipe atau proyek, atau solusi dari suatu studi kasus tertentu, atau bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik keilmuan terkait
- (2) Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa Program Sarjana (S1) yang disusun berdasarkan penelitian sistematis dengan menggunakan kaidah metodologi ilmiah yang berlaku, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
- (3) Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa Program Magister (S2) yang menunjukkan penguasaan teori dan metodologi penelitian secara lebih mendalam, serta memiliki kontribusi ilmiah yang lebih kuat, baik secara teoretis, empiris, maupun metodologis.
- (4) Disertasi adalah karya tulis ilmiah tingkat akhir yang disusun secara mendalam, sistematis, dan orisinal oleh mahasiswa program Doktor (S3) untuk memperoleh gelar Doktor. Disertasi memuat kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni berdasarkan penelitian yang orisinal.
- (5) Kebijakan tugas akhir adalah ketentuan umum yang mengatur tugas akhir di lingkungan UIN Sunan Kalijaga
- (6) Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi adalah dokumen resmi yang menjadi acuan dalam penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, penulisan laporan akhir, serta evaluasi skripsi, tesis dan disertasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Pasal 2

Bentuk-bentuk Tugas Akhir

Dalam memenuhi ketercapaian kompetensi lulusan:

- (1) Mahasiswa wajib menyusun dan menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi, tesis, disertasi, ataupun laporan tertulis dari berbagai bentuk lain tugas akhir
- (2) Pemilihan bentuk tugas akhir disesuaikan dengan karakteristik program studi (jalur akademik, profesi, atau vokasi) dan capaian pembelajaran lulusan
- (3) Bentuk Tugas Akhir Program Sarjana dapat berupa:
 - a. Skripsi, yaitu karya ilmiah mahasiswa Program Sarjana (S1) yang disusun berdasarkan penelitian sistematis dengan menggunakan kaidah metodologi ilmiah yang berlaku.
 - b. Prototipe, adalah model awal, rancangan, atau sampel dari sebuah produk, sistem, atau aplikasi yang dibuat untuk menguji konsep, fitur, dan fungsi. Karya ini berfokus pada aplikasi keilmuan yang bersifat terapan dan harus disertai dengan deskripsi serta laporan ilmiah
 - c. Proyek adalah kegiatan perancangan dan pelaksanaan solusi terhadap suatu permasalahan tertentu yang menghasilkan produk, model, sistem, atau bentuk luaran lain yang disertai laporan ilmiah.
 - d. Bentuk tugas akhir lainnya, berupa:
 1. Artikel Ilmiah, minimal Journal Nasional Terakreditasi Sinta 3 sebagai Penulis Pertama
 2. Prosiding International terindeks Scopus sebagai Penulis Pertama
 3. Buku Referensi yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi, ber-ISBN, dan diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau penerbit universitas
- (4) Bentuk Tugas Akhir Program Magister dapat berupa:
 - a. Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa Program Magister (S2) yang menunjukkan penguasaan teori dan metodologi penelitian secara lebih

- mendalam, serta memiliki kontribusi ilmiah yang lebih kuat, baik secara teoretis, empiris, maupun metodologis
- b. Bentuk tugas akhir lainnya berupa Artikel Journal Internasional terindeks Scopus/WOS sebagai Penulis Pertama, dengan kriteria bukan jurnal predatory.
- (5) Bentuk Tugas Akhir Program Doktor meliputi karya akademik berupa:
- c. Disertasi, yaitu karya tulis ilmiah tingkat akhir yang disusun secara mendalam, sistematis, dan orisinal oleh mahasiswa program Doktor (S3) untuk memperoleh gelar Doktor
 - d. Bentuk tugas akhir lainnya berupa tiga Artikel Journal Internasional terindeks Scopus/WOS sebagai Penulis Pertama, dengan kriteria bukan jurnal predatory.
- (6) Tugas akhir berupa skripsi, tesis, atau disertasi maupun laporan tertulis dari berbagai bentuk tugas akhir, dapat ditulis dalam Bahasa selain Bahasa Indonesia.
- (7) Tugas akhir dalam bentuk artikel jurnal dan prosiding tersebut di atas disusun pada masa studi dan harus berafiliasi pada UIN Sunan Kalijaga

Pasal 3

Persyaratan, Kewajiban, dan Hak Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dapat melaksanakan rangkaian kegiatan terkait tugas akhir setelah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas/ Program Studi yang tercantum dalam buku pedoman akademik
- (2) Mahasiswa wajib menyusun Tugas Akhir dengan berlandaskan etika dan tata krama keilmuan, jujur dan bebas dari unsur plagiarisme serta mengacu pada Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi.
- (3) Segala bentuk luaran tugas akhir menjadi hak bersama antara mahasiswa dan Universitas.

Pasal 4

Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial

- (1) Mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence*) dalam penyusunan tugas akhir sesuai dengan prinsip integritas akademik, kejujuran ilmiah, dan etika keilmuan.
- (2) Pemanfaatan teknologi Kecerdasan Artifisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab mahasiswa atas keaslian, validitas, dan kualitas ilmiah tugas akhir yang disusunnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi Kecerdasan Artifisial dalam penyusunan tugas akhir diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Fakultas atau Program Studi.

Pasal 5

Kualifikasi dan Kewajiban Dosen Pembimbing

- (1) Pembimbing Skripsi adalah Dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dengan kualifikasi akademik Magister atau doktor dalam bidang keilmuan yang relevan.
- (2) Pembimbingan Thesis dilaksanakan oleh maksimal dua orang dosen:
 - a. Pembimbing Pertama, dosen dengan jabatan fungsional minimal lektor dengan kualifikasi akademik Doktor
 - b. Pembimbing Kedua, adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dengan kualifikasi akademik Doktor
- (3) Pembimbing Disertasi terdiri:
 - a. Pembimbing utama atau Promotor, yaitu dosen dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala dengan kualifikasi akademik doktor serta memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi
 - b. Co-Promotor, yaitu Dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor dengan kualifikasi akademik minimal Doktor
- (4) Dosen Pembimbing Skripsi/Thesis/Disertasi ditetapkan oleh Dekan/Ketua Program atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.

- (5) Secara detil wewenang dan tanggungjawab dosen pembimbing dapat dilihat pada table 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kualifikasi Pembimbing Tugas Akhir

No	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI	TESIS	DISERTASI
1.	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2.	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3.	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4.	Profesor	Doktor	M	M	M**

Keterangan:

M = Melaksanakan (Pembimbing Utama, Promotor)

B = Membantu (Pembimbing Utama, Co-Promotor)

* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

** = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

Pasal 6

Penilaian Hasil Tugas Akhir

- (1) Pelaksanaan tugas akhir mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan dan ujian di bawah pendampingan dosen pembimbing tugas akhir
- (2) Tugas akhir berupa skripsi dan thesis diuji oleh Majelis Dosen Penguji yang berjumlah minimal 3 (tiga) orang, termasuk Dosen Pembimbing.
- (3) Proses penilaian tugas akhir berupa disertasi akan diatur dalam buku pedoman disertasi pada Fakultas/Program Studi
- (4) Kualifikasi Dosen Penguji sekurang-kurangnya sama dengan kualifikasi Dosen Pembimbing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi Dosen Penguji, tata cara penilaian dan pelaksanaan ujian Skripsi diatur dalam Buku Pedoman Fakultas/Program.

Pasal 7

Pedoman Penulisan Tugas Akhir

Setiap fakultas atau program studi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga wajib menyusun Pedoman tugas akhir dengan mengacu pada kebijakan ini.

Pasal 8

Ketentuan Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

